



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **248/Pid.Sus/2021/PN Ksp**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tgl.Lahir : 40 tahun/ 14 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 02 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 17 Desember 2021 Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 17 Desember 2021 Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menyatakan terdakwa TERDAKWA dengan identitas tersebut diatas bersalah

1. Melakukan tindak pidana Penelantaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan Januari 2018 bertempat di bertempat di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, Perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 2016 terdakwa menikah dengan Saksi I di masjid kota alam kota banda aceh dan hidup berumah tangga sehingga mempunyai anak sebanyak 3 Orang yaitu Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III
- Bahwa sekitar tahun 2015 terdakwa pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah selama lebih kurang 3 tahun 10 Bulan dan meninggalkan Saksi I beserta anak-anak mereka di dusun tani desa pangkalan kecamatan kejuruan muda kabupaten aceh tamiang;
- Bahwa selama terdakwa pergi merantau ke Malaysia, terdakwa ada mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi I untuk keperluan hidup Saksi I beserta anak-anak terdakwa yang merupakan kewajiban seorang suami dan

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada keluarga padanya. terdakwa mengetahui berdasarkan menurut hukum

yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, Perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

- Bahwa sekitar tahun 2017 terdakwa tidak ada lagi memberikan nafkah secara lahir dan bathin sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Saksi I berserta anak-anak mereka Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III merasa keberatan dan membuat pengaduan ke polres aceh tamiang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI NO 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 bertempat di bertempat di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2016 terdakwa menikah dengan Saksi I di masjid kota alam kota banda aceh dan hidup berumah tangga sehingga mempunyai anak sebanyak 3 Orang yaitu Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III;
- Bahwa sekitar tahun 2015 terdakwa pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah selama lebih kurang 3 tahun 10 Bulan dan meninggalkan Saksi I berserta anak-anak mereka di dusun tani desa pangkalan kecamatan kejuruan muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selama terdakwa pergi merantau ke Malaysia, terdakwa ada mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi I untuk keperluan hidup Saksi I berserta anak-anak terdakwa yang merupakan kewajiban seorang suami dan kepala keluarga padahal terdakwa mengetahui berdasarkan menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, Perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2017 terdakwa tidak ada lagi memberikan nafkah secara lahir dan bathin sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari kepada Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III yang merupakan anak terdakwa;
- Bahwa Sekitar Bulan Januari 2018 Terdakwa bercerai dengan saksi I, dan sejak saat itu Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III tinggal bersama

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya tetapi terdakwa tidak memenuhi kewajibannya selaku orang tua untuk memberikan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga anak-anak terdakwa Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III merasa keberatan dan membuat pengaduan ke polres aceh tamiang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77B UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi I, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan mantan suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa mendapatkan keturunan 3 orang yaitu saksi Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;
- Bahwa selama berumah tangga kehidupan saksi dan Terdakwa normal dan ada masalah perekonomian yaitu ada hutang angsuran bank yang harus di bayar setiap bulannya;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pergi ke negara Malaysia untuk bekerja disana dan meninggalkan saksi serta anak-anak saksi di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Malaysia Terdakwa sesekali mengirimkan saksi uang untuk biaya kehidupan saksi dan anak saksi dirumah yang jumlahnya tidak tentu;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saksi dan anak-anak saksi termasuk untuk membayar hutang angsuran bank saja tidak cukup;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan anak-anak saksi serta membayar angsuran hutang, saksi juga bekerja sebagai penarik becak motor;

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi karena saksi merasa keberatan dan tidak ada diberi nafkah apapun saksi pun memutuskan untuk menggugat cerai Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 saksi dan Terdakwa resmi bercerai secara hukum yang mana dikeluarkan sebuah Akte Cerai oleh Mahkamah Syariah Kualasimpang;
- Bahwa sejak saksi bercerai dengan Terdakwa, saksi tinggal di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang bersama ketiga anak saksi sementara Terdakwa masih di Malaysia dan sekitar akhir tahun 2018 baru kembali ke Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah bercerai dengan saksi, Terdakwa tidak ada memenuhi kebutuhan anak-anak saksi antara lain uang sekolah maupun perawatan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah menikah lagi dan tinggal satu desa dengan saksi;
- Bahwa saat ini saksi sudah menikah kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi bagaimana kebutuhan hidup anak-anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi bersama ketiga anak Terdakwa tersebut merasa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah apapun dan tidak ada peduli terhadap ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa pernah memberikan uang jajan kepada anak-anak Terdakwa;

2. Anak Saksi I, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi I yang merupakan ibu kandung saksi telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi bersama dengan kedua adik saksi tinggal bersama ibu kandung saksi di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi dan juga kedua adik saksi serta juga tidak ada memberikan biaya untuk saksi dan kedua adik saksi sekolah;

- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa kadang memberikan uang jajan kepada saksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat sekarang ini Terdakwa kadang ada memberikan uang kepada saksi namun tidak sering;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memenuhi kewajiban selaku orang tua kepada saksi dan adik-adik saksi berupa kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah;
 - Bahwa yang memenuhi kebutuhan saksi dan adik-adik saksi adalah ibu kandung saksi yaitu saksi I;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah kembali dan tinggal satu desa dengan saksi;
 - Bahwa saksi ada beberapa kali datang kerumah Terdakwa dan istri baru Terdakwa untuk meminta uang sebagai kebutuhan saksi tetapi kadang dikasih dan kadang tidak dikasih;
 - Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan adik-adik saksi yang memenuhi kebutuhan hidup saksi adalah ibu kandung saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi II, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi I yang merupakan ibu kandung saksi telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi bersama dengan kakak dan adik saksi tinggal bersama ibu kandung saksi di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi dan juga kakak serta adik saksi, selain itu juga Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk sekolah;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa kadang memberikan uang jajan kepada saksi sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini Terdakwa kadang ada memberikan uang kepada saksi namun tidak sering;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memenuhi kewajiban selaku orang tua kepada saksi, kakak saksi dan adik saksi berupa kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan saksi dan kakak serta adik saksi adalah ibu kandung saksi yaitu saksi I;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah kembali dan tinggal satu desa dengan saksi;
- Bahwa saksi ada beberapa kali datang kerumah Terdakwa dan istri baru Terdakwa untuk meminta uang sebagai kebutuhan saksi tetapi kadang dikasih dan kadang tidak dikasih;
- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan saksi yang memenuhi kebutuhan hidup saksi adalah ibu kandung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi III, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi I yang merupakan ibu kandung saksi telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi bersama dengan kakak-kakak saksi tinggal bersama ibu kandung saksi di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi dan juga kakak saksi, selain itu juga Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk sekolah;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa kadang memberikan uang jajan kepada saksi sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa saat sekarang ini Terdakwa kadang ada memberikan uang kepada saksi namun tidak sering;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memenuhi kewajiban selaku orang tua kepada saksi, kakak-kakak saksi berupa kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah;

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung saksi yaitu saksi I;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah kembali dan tinggal satu desa dengan saksi;
- Bahwa saksi ada beberapa kali datang kerumah Terdakwa dan istri baru Terdakwa untuk meminta uang sebagai kebutuhan saksi tetapi kadang dikasih dan kadang tidak dikasih;
- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan saksi yang memenuhi kebutuhan hidup saksi adalah ibu kandung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HICHMATU LAILA BINTI ALM. SAPARUDIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi I dan hubungan saksi dengan saksi I adalah sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi I dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) oorang anak yang bernama saksi Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi I sudah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pergi ke negara Malaysia untuk bekerja disana dan meninggalkan saksi I serta anak-anak Terdakwa di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selama ditinggal Terdakwa, saksi I yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketiga anaknya;
- Bahwa setahu saksi, saksi I sampai harus menjadi penarik becak motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi I sampai meminjam-minjam kepada saksi dan tetangga nya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa ada beberapa kali saksi I meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi I dan ketiga anaknya;
- Bahwa kadang saksi dan tetangga lainnya ada memberikan bantuan beras untuk makan kepada saksi I;
- Bahwa saat ini setahu saksi Terdakwa sudah menikah kembali dan tinggal satu desa dengan saksi;

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa saksi I sering curhat kepada saksi bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah setelah berpisah dan juga tidak pernah memberikan atau membantu biaya sekolah untuk ketiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NILA TASIA BINTI M. RUSLAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi I dan hubungan saksi dengan saksi I adalah sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa dan I adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi I dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama saksi Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi I sudah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pergi ke negara Malaysia untuk bekerja disana dan meninggalkan saksi I serta anak-anak Terdakwa di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selama ditinggal Terdakwa, saksi I yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketiga anaknya;
- Bahwa setahu saksi, saksi I sampai harus menjadi penarik becak motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi I sampai meminjam-minjam kepada saksi dan tetangga nya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa ada beberapa kali saksi I meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi I dan ketiga anaknya;
- Bahwa kadang saksi dan tetangga lainnya ada memberikan bantuan beras untuk makan kepada saksi I;
- Bahwa saat ini setahu saksi Terdakwa sudah menikah kembali dan tinggal satu desa dengan saksi;
- Bahwa saksi I sering curhat kepada saksi bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah setelah berpisah dan juga tidak pernah memberikan atau membantu biaya sekolah untuk ketiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah memberikan keterangan dipenyidik dan

keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi I pada tahun 2005 di masjid Kota Alam Banda Aceh;
- bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi I telah memiliki 3 orang anak yaitu anak ke 1 (satu) Anak Saksi I umur 14 Tahun, anak ke 2 (dua) Anak Saksi II umur 13 tahun dan yang ke 3 (tiga) Anak Saksi III umur 9 tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi I sudah berpisah sejak tahun 2018;
- Bahwa anak ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) Terdakwa tersebut saat ini tinggal bersama saksi I sedangkan anak ke 3 (tiga) Terdakwa yaitu saksi I tinggal bersama kakek nya yaitu KAKEK;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa merantau ke Malaysia selama 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama 2 tahun Terdakwa memberikan nafkah kepada istri dan anak Terdakwa pada saat merantau ke Malaysia melalui transfer ke rekening istri Terdakwa atas nama Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirim lagi mulai tahun 2017 sampai dengan 2018 di saat Terdakwa masih di Malaysia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ayah dari ke 3 (tiga) orang anak Terdakwa tersebut adalah menafkahnya dan membiayai pendidikannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa merantau ke Malaysia sekitar 1 tahun Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istri Terdakwa yaitu saksi I beserta ke 3 (tiga) orang anak kandung Terdakwa;
- Bahwa kalau untuk saat ini Terdakwa belum mampu di karenakan Terdakwa masih kerja serabutan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah kembali pada tahun 2018 saat masih di Malaysia;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan istri Terdakwa tinggal di desa yang sama dengan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada anak-anak Terdakwa yang jumlahnya bervariasi antara Rp.2.000,- sampai dengan Rp10.000,-
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah tidak memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai orang tua dari anak-anak Terdakwa dan berjanji akan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAKWA dan saksi I merupakan pasangan suami

- istri yang menikah pada tahun 2005 di masjid Kota Alam Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan antara Saksi I dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama saksi Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III;
- Bahwa selama berumah tangga kehidupan Saksi I dan Terdakwa normal dan ada masalah perekonomian yaitu ada hutang angsuran bank yang harus di bayar setiap bulannya;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pergi ke negara Malaysia untuk bekerja disana dan meninggalkan Saksi I serta anak-anak Terdakwa di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di Malaysia Terdakwa sesekali mengirimkan Saksi I uang untuk biaya kehidupan Saksi I dan anak-anak Terdakwa dirumah yang jumlahnya tidak tentu;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi I dan anak-anak Terdakwa termasuk untuk membayar hutang angsuran bank saja tidak cukup;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi I dan anak-anak serta membayar angsuran hutang, Saksi I juga bekerja sebagai penarik becak motor;
- Bahwa kemudian memasuki tahun 2017 Terdakwa tidak ada lagi memberi nafkah sama sekali kepada Saksi I dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi I karena merasa keberatan dan tidak ada diberi nafkah apapun Saksi I pun memutuskan untuk menggugat cerai Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi I dan Terdakwa resmi bercerai secara hukum yang mana dikeluarkan sebuah Akte Cerai oleh Mahkamah Syariah Kualasimpang;
- Bahwa sejak Saksi I bercerai dengan Terdakwa, Saksi I tinggal di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang bersama ketiga anak Terdakwa sementara Terdakwa masih di Malaysia dan sekitar akhir tahun 2018 baru kembali ke Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah bercerai dengan Saksi I, Terdakwa tidak ada memenuhi kebutuhan anak-anak antara lain uang sekolah maupun perawatan anak-anak;
- Bahwa Saksi I bersama ketiga anak Terdakwa tersebut merasa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah apapun dan tidak ada peduli terhadap ketiga anak Terdakwa tersebut;

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perkawinan Atau Pemeliharaan Kepada Orang;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perkawinan Atau Pemeliharaan Kepada Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah dalam lingkungan keluarga yang meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa TERDAKWA dan Saksi I merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 di masjid Kota Alam Banda Aceh, dari pernikahan antara Saksi I dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama saksi Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III. Selama berumah tangga kehidupan Saksi I dan Terdakwa normal dan ada masalah perekonomian yaitu ada hutang angsuran bank yang harus di bayar setiap bulannya. Pada tahun 2015 Terdakwa pergi ke negara Malaysia untuk bekerja disana dan meninggalkan Saksi I serta anak-anak Terdakwa di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan selama Terdakwa bekerja di Malaysia Terdakwa sesekali mengirimkan Saksi I uang untuk biaya kehidupan Saksi I dan anak-anak Terdakwa dirumah yang jumlahnya tidak tentu. Uang yang dikirim oleh Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Saksi I dan anak-anak Terdakwa termasuk untuk membayar hutang angsuran bank saja tidak cukup, lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi I dan anak-anak serta membayar angsuran hutang, Saksi I juga bekerja sebagai penarik becak motor. Kemudian memasuki tahun 2017 Terdakwa tidak ada lagi memberi nafkah sama sekali kepada Saksi I dan anak-anak Terdakwa, selanjutnya Saksi I karena merasa keberatan dan tidak ada diberi nafkah apapun Saksi I pun memutuskan untuk menggugat cerai Terdakwa, lalu pada bulan Januari 2018 Saksi I dan Terdakwa resmi bercerai secara hukum yang mana dikeluarkan sebuah Akte Cerai oleh Mahkamah Syariah Kualasimpang. Sejak Saksi I bercerai dengan Terdakwa, Saksi I tinggal di Dusun Tani Desa Pangkalan Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang bersama ketiga anak Terdakwa sementara Terdakwa masih di Malaysia dan sekitar akhir tahun 2018 baru kembali ke Aceh Tamiang dan setelah bercerai dengan Saksi I, Terdakwa tidak ada memenuhi kebutuhan anak-anak antara lain uang sekolah maupun perawatan anak-anak, tentunya dengan keadaan yang seperti itu Saksi I bersama ketiga anak Terdakwa tersebut merasa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah apapun dan tidak ada peduli terhadap ketiga anak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan adanya perbuatan Terdakwa

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak-anak Terdakwa yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian Terdakwa wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada ketiga anak Terdakwa yaitu saksi Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III selaku anak kandung Terdakwa, maka demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima dimasyarakat bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :
Keadaan yang memberatkan :

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak mendukung program pemerintah dalam

Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Andi Taufik, S.H. dan Fadlan Ardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota Fadlan Ardi, S.H., dan Galih Erlangga, S.H., dibantu oleh Ramzi, SE., AK., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H.,M.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ramzi, SE., AK., S.H.

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)